



**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 13 Mei 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas terkait Kawasan Otorita Batam
Ketua Rapat	: <b>Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI.</b>
Sekretaris Rapat	: Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 22 dari 46 Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Ombudsman RI C. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum Dan HAM RI D. Ketua Kadin Prov Kepri E. Ketua Kadin Kota Batam F. Kepala BP Batam G. Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Ombudsman RI, Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Kadin Kota Batam, Kepala BP Batam dan Tim Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM agenda Membahas terkait Kawasan Otorita Batam, pada hari Senin, 13 Mei 2019, dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman RI sepakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penunjukan Walikota Batam sebagai Ex-Officio BP Batam karena berpotensi terjadinya mal administrasi. Selanjutnya pemerintah agar membuat Peraturan Pemerintah (PP) mengenai hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam agar dapat diatur dengan jelas pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah Kota Batam dengan BP KPBPB Batam, sesuai amanah UU No 53 tahun 1999 juncto UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 360 ayat 4.
2. Komisi II DPR RI meminta Ombudsman RI untuk menindaklanjuti keputusan rapat dengan segera mengirim surat kepada Presiden RI terkait hasil kajian penyelesaian masalah Batam.
3. Komisi II DPR RI meminta Pimpinan DPR RI untuk segera menindaklanjuti keputusan rapat dengan segera mengirim surat kepada Presiden RI terkait kesimpulan rapat nomer 1 (satu), untuk selanjutnya agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus DPR RI) penyelesaian masalah Batam.
4. Komisi II DPR RI terkait dengan poin 1 meminta pemerintah untuk menanggukkan pembahasan RPP tentang perubahan kedua atas PP No 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

**Jakarta, 13 Mei 2019**

**KETUA RAPAT**

**TTD**

**DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI**

**A-419**